



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95 / Pid.Sus / 2025 / PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL ;
Tempat Lahir	:	Kediri ;
Umur/Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 02 Februari 2000 ;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Kelurahan Bujel RT.003 / RW.006 Kecamatan Majoroto Kota Kediri ;
Agama	:	Islam ;
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas ;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 April 2025 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 02 Mei 2025 ;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Mei 2025 sampai dengan tanggal 11 Juni 2025 ;
3. Perpanjangan Penahanan I Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan 11 Juli 2025 ;
4. Penahanan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Juli 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025 ;
5. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025 ;
6. Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr tertanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-464/M.5.13/Enz.2/08/2025 tertanggal 27 Agustus 2025, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL** bersalah melakukan tindak Pidana "Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 UU RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir Pil LL terdiri dari 9 (sembilan) klip plastic berisi 100 (seratus) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 23 (dua puluh tiga) butir Pil LL;
 - 1 (satu) botol plastic bening;Dirampas untuk di Musnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan / Pledoi secara lisan dipersidangan yang intinya meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa mengajukan pula Repliknya secara lisan dipersidangan yang mana pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2025 No. Reg. Perk : PDM-464/M.5.13/Enz.2/07/2025 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL** pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 11.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di rumah Kelurahan Bujel Rt 003 Rw 006 Kecamatan Majoroto Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili. **Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat 2 dan ayat 3**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya hari Jumat tanggal 4 April 2025 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa meghubungi temannya saksi M FAJAR SODIKIN yang intinya akan membeli Pil LL sebanyak 1 (satu) botol berisi 963 (sembilan ratus enam puluh tiga) butir Pil LL, selanjutnya saksi M FAJAR SODIKIN menghubungi temannya bernama ANDRE (DPO) untuk memesankan Pil LL tersebut dan selanjutnya uang pembayaran Pil LL tersebut Terdakwa transfer ke nomor rekening SEABANK An M RICHA FAUZI sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah itu Terdakwa pergi kerumah saksi M FAJAR SODIKIN untuk mengambil Pill LL yang sudah diranjau, kemudian Terdakwa dan saksi M FAJAR SODIKIN bersama-sama mengambil Pil LL tersebut di samping pagar sebuah rumah kosong di Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dan setelah pulang kerumah Terdakwa menyimpan Pil LL tersebut hingga pada hari Kamis tanggal 10 April 2025 sekira pukul 22.30 Wib datang teman Terdakwa dari sidoarjo ANTON dan RAHMAT kerumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memberinya minuman arak yang dicampur oleh 20 (dua puluh) butir Pil LL, dan pada waktu pulang ANTON Terdakwa kasih 5 (lima) butir Pil LL dan RAHMAT Terdakwa kasih 4 (empat) butir Pil LL sehingga sisa 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir Pil LL belum sempat Terdakwa edarkan lagi perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh saksi FAUZAN NUFURI dan saksi DAMAR KALIS RUBEDO selaku anggota kepolisian

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 11.30 Wib dirumah Terdakwa serta dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir Pil LL terdiri dari 9 (sembilan) klip plastic berisi 100 (seratus) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 23 (dua puluh tiga) butir Pil LL, 1 (satu) botol plastic bening dan 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah, hingga akhirnya Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian guna dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur No LAB-03510/NOF/2025 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HANDI PURWANTO, S.T., TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. FILANTARI CAHYANI. A.Md. serta diketahui oleh IMAM MUKTI. S.Si., Apt. M.Si. selaku An KABIDLAFOR POLDA JATIM WAKA, pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan April tahun 2025, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti milik ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL : 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 2,278 gram benar mengandung *Triheksifenedil HCL*, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk *Daftar Obat Keras*.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan** ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaan Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI FAUZAN NUFURI, S.H. ;

- Bawa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bawa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kelurahan Bujel RT.003 / RW.006 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tumpukan kayu yang ada dikandang kambing belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. DIKIN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. DIKIN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. DIKIN (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan,

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengakui telah diperiksa dihadapan Penyidik, dan saksi menyatakan bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri ;
- Bahwa yang menjadi Terdakwa adalah ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kelurahan Bujel RT.003 / RW.006 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tumpukan kayu yang ada dikandang kambing belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. DIKIN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. DIKIN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. DIKIN (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bawa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bawa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bawa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bawa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kelurahan Bujel RT.003 / RW.006 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bawa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tumpukan kayu yang ada dikandang kambing belakang rumah Terdakwa ;
- Bahwa 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. DIKIN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. DIKIN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. DIKIN (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bahwa pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir Pil LL terdiri dari 9 (sembilan) klip plastic berisi 100 (seratus) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 23 (dua puluh tiga) butir Pil LL;
- 1 (satu) botol plastic bening;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan sita yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 110/Pen.Pid.B-SITA/2025/PN Kdr tanggal 23 April 2025, oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 03510/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL, mengandung Zat Triheksifenedil HCI sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berkas perkara dan berita acara persidangan dianggap telah dituangkan dan merupakan bagian yang telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, serta bukti surat yang satu dengan lainnya yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bawa benar Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kelurahan Bujel RT.003 / RW.006 Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;
- Bawa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Bawa benar yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi Briptu FAUZAN NUFURI, S.H bersama-sama dengan dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya ;
- Bawa benar pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tumpukan kayu yang ada dikandang kambing belakang rumah Terdakwa ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa ;
- Bawa benar Terdakwa mendapatkan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. DIKIN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sehingga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bawa benar Terdakwa membeli sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. DIKIN (DPO) sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bawa benar rencananya sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut yang dibeli dari Sdra. DIKIN (DPO) akan Terdakwa jual kembali dan sebagian dikonsumsi ;
- Bawa benar pendidikan Terdakwa SD (tamat) dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian ;
- Bawa benar Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bawa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;
- Bawa benar Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang serta Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;
- Bawa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 03510/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL, mengandung Zat Triheksifensidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;
- Bawa benar baik para saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir Pil LL terdiri dari 9 (sembilan) klip plastic berisi 100 (seratus) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 23 (dua puluh tiga) butir Pil LL;
- 1 (satu) botol plastic bening;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta juridis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan Dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini menunjukkan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan serta menuntut Terdakwa **ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL**, dimana Terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan atas diri Terdakwa tidak

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik merupakan alasan pemaaf maupun alasan pemberar sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidananya, maka dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “**dengan sengaja atau kesengajaan (opzet)**“ adalah suatu kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan atau kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan perundang-undangan (Moelyatno, Asas - Asas Hukum Pidana, 171-172) ;

Menimbang, bahwa dalam doktrin terdapat tiga bentuk kesengajaan (opzet), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud ;

Kesengajaan sebagai maksud berarti bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku ;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan ;

Yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan ;

- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi tersebut kesengajaan Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya yang patut untuk mengetahui setiap perbuatan beserta dengan akibat apa yang akan di timbulkan atas perbuatan tersebut dan pada tempat serta waktu kejadian tersebut di atas Terdakwa dalam keadaan sadar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat mengetahui dan sadar akan perbuatan yang ia lakukan, maka menyangkut kesengajaan dengan salah satu dari beberapa bentuk gradasinya telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa dan dalam perkara ini Terdakwa mengetahui serta sadar bahwa perbuatan Terdakwa yang mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang tanpa di lengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang sebagai perbuatan yang melawan hukum karena Terdakwa tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**sediaan farmasi**" adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuas ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**alat kesehatan**" adalah instrumen, alat, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab 03510/NOF/2025 tanggal 28 April 2025 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., M.Si. selaku Kabid Labfor Polda Jatim terhadap contoh pil dobel L yang berhasil diamankan dari Terdakwa ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL, mengandung Zat Triheksifensidil HCl sebagaimana yang dimaksud dalam Daftar Obat Keras sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri yaitu saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan dengan saksi Bripku DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya, pada hari Sabtu tanggal 12 April 2025 sekitar pukul 11.30 Wib bertempat di rumah yang beralamat di Kelurahan Bujel RT.003 / RW.006 Kecamatan Majoroto Kota Kediri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang sama dengan Terdakwa sering melakukan transaksi sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L di sebuah rumah yang beralamat yang beralamat di Kelurahan Bujel RT.003 / RW.006 Kecamatan Majoroto Kota Kediri lalu atas informasi tersebut saksi Bripka FAUZAN NUFURI, S.H. bersama-sama dengan saksi Briptu DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. beserta dengan anggota kepolisian Satresnarkoba Polres Kediri lainnya menindaklanjuti serta melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L yang disimpan oleh Terdakwa dibawah tumpukan kayu yang ada dikandang kambing belakang rumah Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kediri Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut dari Sdra. DIKIN (DPO) dengan cara membeli sebanyak 1 botol berisi 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir seharga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah menjual sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tidak memiliki keahlian, ijin serta kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang memenuhi standar mutu pelayanan farmasi, Dimana Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian karena Terdakwa hanyalah lulusan SD (Tamat) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa yang telah mengedarkan sediaan farmasi obat keras yaitu jenis pil dobel L tersebut tanpa dilengkapi dengan ijin edar dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau tenaga kefarmasian dan tidak memiliki latar belakang pendidikan keahlian untuk praktik kefarmasian, maka dengan demikian unsur Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pemberar bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur philosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjawab nilai-nilai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran obat keras yaitu jenis pil dobel L ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir Pil LL terdiri dari 9 (sembilan) klip plastic berisi 100 (seratus) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 23 (dua puluh tiga) butir Pil LL;
- 1 (satu) botol plastic bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa adalah barang yang berwujud dan masih mempunyai nilai ekonomis, serta digunakan untuk melakukan tindak pidana atau berkaitan dengan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga sudah sepatutnya agar di rampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dirasa tidak sesuai dengan perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim pidana sebagaimana dalam amar putusan dirasa lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Jo Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDREAN Als GODEK Bin SAIFUL** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, dan Mutu**, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 923 (sembilan ratus dua puluh tiga) butir Pil LL terdiri dari 9 (sembilan) klip plastic berisi 100 (seratus) butir Pil LL dan 1 (satu) klip plastic berisi 23 (dua puluh tiga) butir Pil LL;
- 1 (satu) botol plastic bening;

Dimusnahkan :

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A3S warna merah;

Dirampas untuk negara :

6. Membebangkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2025** oleh kami NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. dan DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dengan dibantu oleh GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh AHMAD ASHAR, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d

ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, S.H., M.H. **NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H.**

HAKIM KETUA,

T.t.d

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d

GALIH THOSO WIBAWANTO, S.E., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)